

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, diyakini pula bahwa ajaran islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada sebagaimana yang tecantum dalam Qs. Saba'[34] : 28 dan Al-Anbiya [21] : 107 yakni :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu. (Qs. Saba' [34] : 28)¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya [21]:107)²

Salah satu aspek cakupan ajaran islam yang sering menjadi pembahasan dalam Al-Qur'an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam umat manusia. Saat ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu

¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2011) , 428.

² Ibid, 322.

bangsa-bangsa. Keunggulan suatu bangsa diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pakar ilmu ekonomi Sekaliber Marshal menyatakan bahwa “ kehidupan di dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama)”. Dengan demikian ekonomi syariahlah yang saat ini banyak dilirik dan diminati oleh masyarakat untuk membangun tatanan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan ajaran syariat islam.

Berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah merupakan bukti nyata yang tidak biasa terbantahkan. Institusi-institusi keuangan syariah baik bank maupun non bank merupakan bentuk nyata bahwa nilai-nilai syariah bisa diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam sendi ekonomi.³

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah yakni adanya sistem keuangan syariah. Munculnya berbagai fenomena produk syariah di dalam masyarakat berdampak besar dalam industri keuangan negara yaitu dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah, dan lain sebagainya yang pastinya akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat, dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip islam.

Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan maraknya aktivitas ekonomi yang berbasis syariah pastinya akan menimbulkan masalah-masalah baru

³ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung :Pustaka Setia, 2015), 7.

yang berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti dalam halnya pembiayaan dalam bank syariah semakin tinggi pendapatan dan persentase *income* yang di peroleh perusahaan, pastinya juga diiringi dengan banyaknya masalah yang harus ditangani oleh perusahaan bank tersebut agar tidak mengalami kerugian.

Permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam dunia keuangan berbasis syariah khususnya pada perusahaan yang menyediakan jasa pengkreditan atau BPR yaitu banyaknya angka kredit bermasalah, permasalahan yang timbul tidak hanya terjadi pada kasus macetnya produk pembiayaan, namun juga terjadi akibat barang jaminan yang akan dilelang oleh perusahaan mendapat perlawanan dari pihak nasabah karena nasabah tidak terima ketika barang jaminan yang mereka jaminkan akan dilelang oleh pihak bank. Kasus-kasus tersebut sangat berpotensi meningkatkan angka sengketa dan masalah khususnya wanprestasi di perbankan syariah. Potensi tersebut tentunya disinyalir berdampak pula terhadap jumlah sengketa yang akan masuk di pengadilan agama.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan muamalah, seperti pada konteks ekonomi dan perbankan syariah wajib mengacu pada prinsip syariah yang telah di turunkan oleh Allah. Prinsip - prinsip ini harus menjadi pegangan yang kokoh dalam setiap menjalankan kebijakan dan upaya supremasi hukum. Dalam undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 2 tentang Peradilan Agama, Dinyatakan bahwa :

*“ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam ”.*⁴

⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan orang-orang beragama islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan hukum Islam mengenai penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Undang-Undang yang baru tersebut dinyatakan bahwa :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

1. *Perkawinan*
2. *Waris*
3. *Wasiat*
4. *Hibah*
5. *Wakaf*
6. *Zakat*
7. *Infak*
8. *Shadaqah*
9. *Ekonomi syariah*⁵

Dengan demikian setelah adanya kewenangan ini, perkara yang timbul terkait dengan ekonomi dan perbankkan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan agama yang konsisten dengan prinsip syariah.⁶

Jenis perkara sengketa ekonomi syariah termasuk ke dalam jenis perkara hukum perdata atau disebut juga dengan *civil law* yang mana merupakan bagaian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat

⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2008), 364.

dari konflik kepentingan privat antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, materil maupun immaterial, terhadap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.⁷

Penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga peradilan (*litigasi*) dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu acara biasa dan acara sederhana. Seperti dalam penetapan No. 0242/Pdt.g/2018/PA.Kdr antara Pelawan, Terlawan 1, dan Terlawan 2. didalam penetapan ini pelawan merupakan nasabah dari terlawan satu yang tidak terima atau menolak tindakan para terlawan yang akan melelang barang jaminannya berupa tiga bidang tanah dan bangunanya. Selain itu selain itu pelawan tidak pernah digugat di Pengadilan perihal pembatalan perjanjian apabila telah di tuduh Terlawan 1 telah melakukan ingkar janji, dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapun yang akan melelang barang jaminannya tersebut. Perkara ini masuk ke pengadilan agama kota Kediri pada tanggal 06 april 2018 melalui gugatan biasa dan telah melewati beberapa kali persidangan dan berakhir pada tanggal 08 April 2019, karena banyaknya sidang yang telah di lewati pada perkara ini berakibat juga pada besarnya biaya panjar yang harus dibayar pelawan kepada pengadilan, karena besarnya biaya dan verskot biaya perkara pelawan yang telah habis, pelawan merasa keberatan dan tidak memiliki dana sebesar panjar biaya yang harus di bayarnya maka perkara ini tidak dapat di putus oleh hakim dan berakibat di coret nya perkara terlawan tersebut.

⁷ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokad Sukses* (Jogjakarta : Erte Pose, 2014),92.

Pencoretan suatu perkara sering terjadi di pengadilan khususnya pengadilan kebanyakan alasan dari dicoretnya suatu perkara yaitu besarnya biaya panjar yang harus dibayar oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami, selain itu penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung juga menjadi salah satu sebab lamanya proses penyelesaian perkara tersebut, lamanya penyelesaian suatu perkara pada acara biasa berdampak pada kerugian yang harus ditanggung salah satu pihak atau korban dari adanya perkara tersebut.

Meihat banyaknya kekurangan pada penyelesaian kredit bermasalah melalui acara biasa tersebut akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan baru dimana sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui acara sederhana.

Seperti pada kasus kredit berasalah No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr perkara ini ditetapkan sebagi sengketa dengan penyelesaiannya menggunakan acara sederhana, dalam perkara ini menjelaskan bahwa terdapat cedera janji/wanprestasi antara PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA dengan KHRISITA YUNANINGSIH (nasabah), dimana nasabah tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah dana angsuran sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA sebesar Rp 18.421.200,-. Dengan tindakan nasabah tersebut, pihak bank merasa dirugikan, pihak bank telah melakukan peringatan terhadap nasabah namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya, hingga akhirnya timbullah kredit macet pada akhirnya pihak bank mengadukan perkara ini pada pengadilan agama

dan menanggungkan semua beban biaya persidangan ke tergugat dan meminta tergugat menyerahkan jaminan yang telah di jaminkan tergugat kepada penggugat.

Pertimbangan hakim pada perkara ekonomi syariah No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr merupakan ketetapan yang sangat krusial bagi nasib para pihak penggugat maupun tergugat karena ketika suatu gugatan ditetapkan sebagi gugatan sederhana maka seketika itu pula terhapus hak-hak para pihak untuk mengajukan perlawanan dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum karena pihak tergugat tidak dapat melakukan pembelaan diri pada persidangan.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul :

“STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA ACARA BIASA DAN ACARA SEDERHANA (Studi Kasus Penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr Dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr)”

B. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini, peneliti merumuskan masalah yang fokus pada penelian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kredit bermasalah pada acara biasa penetapan No.0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan acara sederhana putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr ?
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian perkara kredit bermasalah pada acara biasa penetapan No.0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan acara sederhana putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian perkara kredit bermasalah melalui acara biasa penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr yang menggunakan acara sederhana.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian kredit bermasalah pada acara biasa penetapan No.0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan acara sederhana putusan No.0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat yang didapat dalam penelitian tentang penyelesaian kredit bermasalah pada acara biasa dan acara sederhana yang ada di Pengadilan Agama, manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Peradilan Agama terutama pada bidang penyelesaian perkara kredit bermasalah melalui acara biasa dan acara sederhana, selain itu agar masyarakat lebih memahami lagi bawasannya perkara kredit bermasalah pada BPRS dapat di selesaikan di lembaga Pengadilan Agama dengan waktu yang singkat sehingga dapat dengan cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut dengan perkara yang di hadapi sehingga tidak menimbulkan kerugian terlalu banyak pada salah satu pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu inisiatif baru bagi para pembaca atau para audien, selain itu dapat memberi masukan bagi peneliti.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum terutama hukum ekonomi syariah, dalam bidang penyelesaian perkara kredit bermasalah melalui acara biasa dan acara sederhana.

b. Kegunaan secara praktis

1) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat lebih memahami secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama terutama upaya-upaya hukum yang harus diambil ketika menghadapi sengketa ekonomi syariah terutama tentang kredit bermasalah selain itu juga menambah wawasan peneliti mengenai persamaan dan perbedaan dari penyelesaian perkara kredit bermasalah melalui acara biasa dan acara sederhana.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat agar lebih berhati-hati dan lebih jeli

lagi dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah terutama dalam bidang keuangan syariah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi upaya hukum yang ada di Pengadilan Agama ketika terjadi kredit bermasalah pada Bank Pengkreditan Syariah.

3) Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan yang berharga dan menambah informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk hukum ekonomi syariah, serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

4) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pembaca tentang hukum ekonomi syariah khususnya terkait penyelesaian perkara kredit bermasalah melalui acara biasa dan acara sederhana yang ada di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian karena berguna untuk memberikan penjelasan dan batasan tentang informasi yang diperoleh dan digunakan melalui kajian pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Pada umumnya telaah pustaka digunakan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan tema yang sedang diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak

diperlukan.⁸ Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Tunggul Adi Atmoko dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang fakultas hukum yang berjudul “Studi komparasi antara gugatan biasa dengan gugatan perwakilan kelompok (studi kasus putusan pengadilan negeri Surakarta No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 181/Pdt.G/2007/Smg” dalam penelitian ini kami sama-sama menggunakan metode komparasi namun pada penelitian yang di lakukan oleh saudara Tunggul Adi Atmoko mengkomparasikan antara gugatan biasa dengan gugatan perwakilan kelompok sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu mengkomparasikan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana selain itu studi kasus putusan yang kami ambil juga berbeda dalam penelitian ini saudara Tunggul Adi Atmoko mengambil Putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Semarang sedangkan Putusan yang akan saya teliti saya ambil dari Pengadilan Agama Kota Kediri.⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Hanif dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Sebelum Jatuh Tempo Tanpa Sepengetahuan Pemilik (Studi Putusan No. 05/Pdt.G/2016/PN.Skh)”

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal 125

⁹ Tunggul Adhi Atmoko, “Studi Komparasi Antara Gugatan Biasa Dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 120/Pdt.G/2005/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 181/Pdt.G/2007/PN.Smg)” (skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, 2009)

penelitian ini mengkaji tentang prosedur lelang barang jaminan yang diakibatkan oleh kredit macet penelitian ini bersumber dari dokumen perkara yang diambil dari Pengadilan Negeri. Persamaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian pustaka, sama-sama mengkaji tentang kredit bermasalah, perbedaannya terletak pada pengambilan dokumen perkara, dokumen perkara yang peneliti ambil bersumber dari Pengadilan Agama sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Latifah Hanif bersumber dari Pengadilan Negeri selain itu pada penelitian yang peneliti lakukan hasil dari penelitian penulis komparasikan dengan acara penyelesaian biasa dan acara sederhana sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing acara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gusnawati dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt) dalam penelitian ini saudara Gusnawati mengambil putusan perkara Kredit bermasalah yang diselesaikan di pengadilan agama Bukit Tinggi dengan memfokuskan penelitian pada dasar hukum yang digunakan dalam persidangan persamaan dari penelitian ini dengan yang di lakukan penulis adalah kami sama-sama meneliti penyelesaian perkara yang ada di

¹⁰ Latifah Hanif, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Sebelum Jatuh Tempo Tanpa Sepengetahuan Pemilik (Studi Putusan No. 05/Pdt.G/2016/PN.Skh)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Pengadilan Agama dengan mengacu pada perkara kredit bermasalah yang membedakannya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh saudara Gusnawati memfokuskan pada penggunaan dasar hukum sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada penyelesaian perkara dari dua sisi penyelesaian perkara kredit bermasalah dengan dua putusan perkara sekaligus.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Kredit Bermasalah

Kredit merupakan hal umum dikalangan masyarakat mulai dari masyarakat kota hingga plosok desa pasti sudah mengenal yang namanya kredit, jika dilihat secara etimologis kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya kepercayaan.¹² Kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank berdasarkan angsuran yang telah disepakati. Kredit yang diberikan oleh pihak bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan

¹¹ Gusnawati, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2017)

¹² Miriam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung :Offsed Alumni, 1978), 21.

ikatan antara kreditur dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau peminjaman kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat ketika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet dapat ditutupi dengan jaminan tersebut. adapun jaminan dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu :¹³

- a. Jaminan perorangan (*personal guaranty*) yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.
- b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya. Dilihat dari jenisnya jaminan kebendaan ini di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
 - 1) Jaminan benda bergerak.

Yang dimaksud benda bergerak adalah semua benda yang secara fisik dapat dipindahkan apabila karena ketentuan undang-undang benda tersebut ditetapkan sebagai benda bergerak.
 - 2) Jaminan benda tidak bergerak.

¹³ Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung : Alumni, 1986), 29.

Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak adalah tanah, gedung yang di bangun diatasnya dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagi benda tidak bergerak.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutang yang dimilikinya dengan lancar sesuai dengan tengang waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada pihak bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kredit tersebut akan mengalami masalah dan menimbulkan terhentinya pembayaran yang menyebabkan kredit macet.¹⁴

a. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah.

Kredit bermasalah disebabkan akibat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank karena faktor-faktor tertentu, Faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di bagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal bank dan faktor intrenal nasabah, faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1) Faktor Internal Bank

- a) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai.
- b) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c) Bank tidak memiliki perencanaan yang baik.

¹⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 268.

- d) Pengawasan Bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 2) Faktor internal nasabah.
- a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah.
 - b) Perpecahan antara pemilik/pemegang saham.
 - c) Perusahaan tidak efisien.¹⁵
- b. Penyelesaian Pembiayaan Kredit bermasalah.

Penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau yang telah memenuhi syarat pelunasan.¹⁶ Bentuk-bentuk penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1) Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam bidang perbankan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu usaha perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

- 2) Pemberian keringanan/pembebasan sebagian atau seluruh tunggakan atau denda.
- 3) Penarikan sebagian barang jaminan.

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Pt Gramedia, 2012), 464.

¹⁶ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bogor :Mitra Wacana Media,2015),123.

Bank memiliki hak unuk menarik barang jaminan dari debitur sesuai dengan perjanjian yang telah di buat antara pihak kreditur dengan debitur apabila seorang debitur tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit sehingga berakibat pada kredit macet maka kreditur berhak mengambil barang yang sudah di jaminkan debitur sehingga debitur bebas dari kewajibannya.

4) Penyelesaian melalui pelelangan jaminan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.¹⁷ Ketika barang jaminan dilelang dan terjual maka hasil dari pelelangan barang tersebutlah yang akan menutupi semua kekurangan pembayaran debitur. Barang jaminan yang akan dilelangkan harus diketahui dari pihak debitur. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lelang dapat dilihat dan dibaca di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Angka 1 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- a) Stb 1980 No.189 sebagaimana telah diubah dengan stb 1940, No.56 tentang peraturan lelang, peraturan ini memuat 49 Pasal.
 - b) Stb. 1908 No. 190 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1939 No 85 tentang instruksi lelang.
 - c) Stb 1949 No. 390 tentang peraturan pemungutan bea lelang untuk pelelangan umum
 - d) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah.
 - e) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
 - f) Keputusan Presiden No 21 Tahun 1991 tentang badan urusan piutang dan lelang negara.
 - g) Keputusan Menteri Keuangan No. 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang
 - h) Keputusan Menteri Keuangan No. 339/KMK/01/2000 tentang balai lelang.¹⁸
- 5) Penyelesaian melalui Pengadilan Agama.

Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan di pilih untuk menyelesaikan sengketa kredit bermasalah dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat

¹⁸ Muhammad Syamsyul, "Pelelangan Benda Jaminan", *Academia*, 2 (juli, 2003), 4.

menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan hasil memuaskan salah satunya melalui Pengadilan Agama.

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak serta merta langsung diproses dalam persidangan melainkan setiap perkara akan diklasifikasi berdasarkan kualitas perkara tersebut untuk menentukan apakah suatu perkara tersebut dapat di proses melalui acara biasa atau melalui acara sederhana.¹⁹

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, disamping ada alternatif penyelesaian secara non *litigasi*. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat. Serta memberikan penyelesaian perkara yang efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memberi hasil memuaskan pada para pihak dan masyarakat.²⁰

Berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Perbankan* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 157.

²⁰ Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001),12-13.

perbankan saja, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya.²¹ Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama terutama pada para Hakim. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya termasuk perkara ekonomi syariah yang saat ini sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan segala macam perkara ekonomi syariah.

Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi dan berujung di pengadilan, hal ini menjadi tugas para hakim di Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh UU No. 3 Tahun 2006 bawasannya setiap perkara yang datang pada hakim, hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut.²² perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama akan di putus berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, dasar hukum tersebut meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur kekuasaan kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur terkait Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengkaji tentang perbankan.

²¹ Asep Sepullah, "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syariah", *Jurnal Kajian Hukum*, 02 (Desember, 2016), 214.

²² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 230.

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah.²³

Perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui dua jalur yang pertama yaitu menggunakan jalur penyelesaian acara biasa dan yang kedua yaitu menggunakan acara sederhana. Untuk perkara kredit bermasalah lebih banyak menggunakan acara sederhana namun tak jarang juga yang menggunakan acara biasa. Penggunaan pilihan penyelesaian sengketa kredit bermasalah ketika sudah diajukan ke pengadilan maka akan ditentukan oleh hakim bawasannya perkara tersebut dapat diselesaikan melalui gugatan acara biasa atau gugatan acara sederhana yang nantinya dapat dilanjutkan ke persidangan untuk proses penyelesaian sengketa tersebut.

3. Acara Biasa

Sistem penyelesaian sengketa dengan acara biasa atau bisa disebut dengan acara perdata pada umumnya diajukan berkaitan dengan peristiwa hukum adanya pelanggaran hak akibat dari tidak dilaksanakannya suatu kewajiban oleh pihak lainnya, adanya tindakan yang bersifat melawan hukum, mengakibatkan timbulnya kerugian, gugatan kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak disertai dengan permintaan penyerahan dan pengosongan karena dikuasai oleh yang tidak berhak secara hukum.

Secara garis besar dalam praktik acara biasa yang diajukan pada persidangan Pengadilan Agama dapat dibagi kedalam beberapa kategori yaitu :

a. Gugatan wanprestasi.

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),10.

- b. Gugatan melawan hukum.
- c. Gugatan waris yang belum dibagi.
- d. Gugatan perceraian.
- e. Gugatan harta gono gini.

Asas yang digunakan dalam acara biasa atau acara perdata adalah :

- a. Asas Hakim bersifat menunggu

Hakim bersifat menunggu memiliki makna bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne procedat ex officio*). Sikap menunggu dari hakim ini tidaklah dapat diartikan bahwa hakim berhak menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat kewajiban hakim untuk mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat, sebagaimana diatur pada pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

- b. Asas hakim bersifat pasif

Maksud hakim bersifat pasif di sini adalah hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tapi yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim harus mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Akan tetapi bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan.

c. Peradilan terbuka untuk umum

Sifat hukum acara perdata ini merupakan aspek fundamental. Sebelum perkara mulai disidangkan maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan bahwa sidang harus dinyatakan “dibuka” dan “terbuka untuk umum”, selama undang-undang tidak menentukan lain dan apabila hal itu tidak terpenuhi maka mengakibatkan putusan hakim batalnya demi hukum (Pasal 9 ayat (1) (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

d. Asas mendengar kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus di dengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti di muka sidang.

e. Asas putusan hakim harus disertai alasan

Dalam hal pemberian putusan, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 RBg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat.

f. Asas beracara dikenakan biaya

Untuk berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya, biaya ini meliputi :

- 1) Biaya kepaniteraan.
- 2) Biaya panggilan.
- 3) Biaya materai.

Bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikenakan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak

mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

Permohonan perkara secara *prodeo* akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.²⁴

- g. Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Pasal 4 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004)

Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya semakin banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam tafsiran sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Cepat menunjuk jalannya peradilan dengan cepat dan proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.²⁵

Penyelesaian kredit bermasalah dalam BPRS yang diproses melalui acara biasa akan di periksa dengan cara pemeriksaan biasa, adapun untuk acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, prosedur beracara menggunakan acara biasa pada Pengadilan Agama yaitu :

- a. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai

²⁴ Bambang Sugeng, *pengantar hukum acara perdata & contoh dokumen litigasi* (Jakarta: kencana media group, 2012), 3-6.

²⁵ Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media, 2007), 35.

Tahapan ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakim menanyakan identitas para pihak-pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan anjuran damai.

Hal-hal yang perlu penekanan disini antara lain :

- 1) Sekalipun menurut HIR anjuran damai di sini di dahulukan dari pembacaan surat gugatan/permohonan, sebaiknya kita mendahulukan membacakan surat gugatan, permohonan dari pada anjuran damai.
- 2) Anjuran damai baik dilakukan kapan saja di dalam sidang tetapi anjuran damai ditahab ini adalah wajib serta mutlak perlu di cantumkan dalam Berita Acara Sidang, terlepas dari pada tercapai perdamaian atau tidaknya.
- 3) Pada sidang pertama ini, ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh terhadap proses perkara, seperti eksepsi, reconventie, intervensi, dan sebagainya, bahkan mungkin juga tergugat/termohon tidak hadir tanpa alasan.

b. Tahap Jawab Berjawab (Replik Duplik)

Sesudah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majlis akan menanya kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau kalau belum siap, kapan tergugat/termohon siapnya. Sejak saat itu, masuklah proses kedalam tahab jawab berjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Hal yang perlu di ingat betul di sini yaitu :

- 1) Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir.
- 2) Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevan dengan hukum. Begitu pula replik, duplik dai pihak.
- 3) Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak atau dari hakim, harus melalui dan ijin dari ketua majelis.

Bila mana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengeti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevan dengan hukum, tentulah proses perkara akan cepat, singkat dan tepat, dan lengkap.

c. Tahap Pembuktian

Jika tergugat atau termohon tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahap 2 tersebut dan hakim pula tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap ini akan berakhir dan mulailah memasuki tahap pembuktian.²⁶

Hal-hal yang perlu di tekankan di sini ialah :

- 1) Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau ada sesuatu yang ingin di tanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
- 2) Semua alat bukti yang di sodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari dari yang mengajukan bukti.

²⁶ Merdani, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),78.

3) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau di mintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

d. Tahap Penyusunan Konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya.

e. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang-undang, sebagaimana suda dijelaskan musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum, semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang, kehadiran panitera dalam musyawarah majelis hakim sendirin atas izin dari majelis.

f. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, selesai pembacaan putusan yang di ucapkan oleh ketua hakim selanjutnya ketua hakim akan menanyakan kepada para pihak tergugat maupun penggugat apakah mereka menerima putusan yang telah di bacakan atau tidak. Bagi para pihak yang hadir dan menyatakan menerima putusan tersebut maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya apabila salah satu pihak ada yang masih belum terima dengan putusan

yang telah di bacakan maka masih terbuka upaya hukum banding untuknya.

Untuk pihak yang tidak hadir dalam persidangan ketika putusan di ucapkan tentu harus mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Agama, upaya hukum banding berlaku 14 hari sejak pemberitahuan putusan kepadanya, sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima hasil putusan atau masih akan pikir-pikir dulu, bagi mereka berlaku upaya hukum banding 14 hari sejak jatuhnya palu hakim.

Waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa diberi batas waktu, yaitu perkara ekonomi syariah sudah di putus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud surat edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan ditingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.²⁷

Sesui dengan ketentuan tersebut, batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah selama 5 (lima) bulan, sedangkan di pengadilan tingkat banding selama 3 (tiga) bulan, demikian pula pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

4. Acara Sederhana

Sistem penyelesaian sengketa melalui acara sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan dalam bidang perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Penyelesaian sengketa menggunakan acara sederhana

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 343.

merupakan cara penyelesaian sengketa yang lahir dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa :

“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Berdasarkan *Black's Law Directonary*, penyelesaian acara gugatan sederhana diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan untuk tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.²⁸

Sederhana dalam pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah di lakukan, mudah diterapkan, sistematis dan konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai

²⁸ Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, <http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Count.pdf>, 2012, hlm. 10. Diakses pada 19 juni 2019

tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan, yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.²⁹

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat sehingga tidak menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa melalui acara gugatan sederhana dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki orientasi sebagai pengadilan.

Manfaat Acara Gugatan Sederhana

a. Meningkatkan Aksibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan

- 1) Terutama aksibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu.
- 2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks.
- 3) Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam.
- 4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berkelanjutan.
- 5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif.

b. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang sederhana

- 1) Prosedur yang lebih sederhana.

²⁹ Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang : UMM Press, 2005),46.

- 2) Pemeriksaan oleh hakim tunggal.
 - 3) Selaras dengan asas *doelmatigheid* (Kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit.
- c. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat
 - d. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yuridiksi yang tepat.
 - e. Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

5. Penyelesaian Gugatan Dengan Acara Sederhana

Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini berpedoman pada PERMA No. 2 tahun 2015 dengan rangkaian tahapan penyelesaian sebagai berikut yaitu :

- a. Pendaftaran.
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana di lakukan oleh panitera setelah semua kelengkapan sudah memenuhi syarat kemudian panitera mencatatnya dalam buku register khusus gugatan sederhana. Adapun yang tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana maka panitera mengembalikan gugatan kepada pengugat dan disarankan untuk mengajukan perkaranya dengan acara biasa. Sehingga pada tahap ini, kepaniteraan sudah melakukan seleksi awal tentang kriteria perkara dengan acara sederhana atau dengan acara biasa ini

memberikan sinyal bahwa panitera juga sudah harus memiliki pengetahuan hukum tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah baik dengan acara sederhana maupun dengan acara biasa.

c. Ketua Menetapkan Panjar Biaya Perkara

Ketua menetapkan panjar biaya perkara, dan memerintahkan kepada pengugat untuk membayar panjar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melalui bank. Kemudian kasir menerima bukti setoran bank dari penggugat lalu membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

Bagi penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*. Tentunya kepaniteraan memeriksa terlebih dahulu persyaratan permohonan pembebasan biaya perkara. Setelah itu ketua pengadilan menetapkan hakim dengan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana, dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk mengganti membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana tersebut. perlu di ingat, bahwa bahwa proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera dilaksanakan paling lambat dua hari jam kerja.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum memeriksa pokok gugatan, hakim yang di tunjuk untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana, terlebih dahulu harus memeriksa apakah materi gugatan sederhana sudah benar berdasarkan

syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

e. Penetapan Hari sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Penyelesaian perkara kredit bermasalah yang di ajukan mealui gugatan sederhana maka hakim akan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak agar hadir pada persidangan yang sudah di tentukan dan jarak waktu pemanggilan dengan persidangan yang menggunakan sederhana dalam perkara ekonomi syariah paling lambat yaitu 2 (dua) hari kerja.

Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya dinyatakan gugur. Adapun jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. jika tergugat pada hari sidang pertama hadir kemudian pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan di putus secara *contradictoir*.

f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamain

Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan tetap memperhatikan batas waktu, yaitu ketentuan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari jam kerja sejak hari sidang pertama.

Upaya perdamaian dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap penetapan akta perdamaian dimaksud tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Jika terjadi perdamaian di luar persidangan, maka para pihak harus memberikan laporan kepada hakim, apabila para pihak tidak memberikan laporan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. hakim hanya dapat menguatkan kesepakatan perdamaian di luar persidangan yang di laporkan atau di dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikatakan sah apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sesuai kehendak para pihak.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga.
- 4) Dapat dieksekusi.
- 5) Dengan itikad baik.

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Perlu di pahami, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan

seederhana tidak dapat di ajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik duplik atau kesimpulan.

g. Hakim Wajib Berperan Aktif

Berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif yang harus disampaikan dalam persidangan dengan dihadiri oleh para pihak. Dalam peran aktifnya hakim dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang.
- 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat di tempuh.

h. Pembuktian

Yang menarik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana adalah bahwa dalam gugatan yang di akui/ atau tidak di bantah tidak perlu di lakukan pembuktian. Pembuktian dalam acara gugatan sederhana hanya sebatas bukti-bukti yang di sampaikan penggugat pada saat menyampaikan gugatan di kepaniteraan.

i. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus

memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang di jadikan dasar untuk mengadili dan memutus perkara.

j. Upaya hukum

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung, dengan menandatangani akta pernyataan keberatan yang disediakan kepanitera di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan tersebut. ketentuan permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu mengajukan keberatan sudah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

G. METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan sebuah proses penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

³⁰ Marzuku, *Metodologi Riset* (Yogyakarta:PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini secara sistematis adalah penentuan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan objek kajian berupa suatu penetapan dan putusan pengadilan, yang mana termasuk dalam kategori dokumen maka penelitian ini masuk pada jenis penelitian kepustakaan,³¹ penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, KUHPerdara, jurnal dan literature yang berkaitan atau relevan dengan kajian acara biasa dan acara sederhana.

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari suatu hal yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder.³²

3. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *library research* data banyak diambil dari buku-buku maupun literature penelitian yang berkaitan dengan tema yang saat ini menjadi pembahasan peneliti,³³ sumber data yang peneliti peroleh yaitu :

a. Data Primer.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 13.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 51.

³³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Jakarta : Rajagrafondo Persada, 2017), 17.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber utama berupa penetapan perkara No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 022/Pdt.g/2018/PA.Kdr.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal karya ilmiah, internet, PERMA No. 14 Tahun 2016, PERMA No. 2 Tahun 2015, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 UUHT, KHES, HIR dan literature lain yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Seorang peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian, sebelumnya harus terlebih dahulu mengerti dan memahami metode dan sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku-buku yang membahas teori dengan tema yang sesuai dengan peneliti ambil, dalil/hukum-hukum, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang peneliti ambil selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara karena penulis mengambil tema berupa putusan dari pengadilan agama unuk

mengali lebih dalam lagi mengenai putusan yang menjadi tema utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil yaitu :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan atau kumpulan peristiwa yang telah didapat. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.³⁴ Dengan metode ini peneliti dapat mendapatkan berbagai data yang membutuhkan bukti konkrit. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber utama.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian di klarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada.³⁵ Kemudian di analisis dari prespektif Hukum Acara Perdata maupun PERMA yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui acara biasa dan acara sederhana. Data yang diperoleh dari literatur dianalisis melalui metode komparatif yaitu dengan mencari fakta yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang akan memunculkan perbedaan atau perbandingan dari dua acara penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

6. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini meliputi empat tahap yaitu :³⁶

a. Tahap perencanaan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "Mixed Methode"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

³⁵ Etta Mamang Sagadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), 197.

³⁶ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003), 71.

Pada tahap yang pertama yaitu perencanaan, meliputi kegiatan merencanakan prosedur penelitian berupa konsep penelitian, menerka-nerka judul yang akan peneliti ambil, dan mengurus surat izin penelitian.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan diantaranya adalah meminta izin kepada Pengadilan Agama Kota Kediri untuk meneliti Putusan yang bersumber dari Pengadilan Tersebut, pengumpulan data atau informasi terkait dengan fokus penelitian.

c. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁷ Dalam hal ini penulis akan menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan membandingkan antara dua atau lebih pemikiran atau konsep baik antara yang dekat atau mirip maupun yang jauh atau yang bertolak belakang antara persamaan dan perbedaannya.³⁸ melalui metode inilah penulis berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari perbandingan tersebut sehingga penulis dapat menggunakannya untuk memberi dasar hukum yang ada kaitannya dengan penyelesaian kredit bermasalah pada acara biasa dan acara sederhana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama.

³⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES, 1989), 263

³⁸ *Ibid.*, 111.

d. Tahap laporan

Pada tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan laporan penelitian. Meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian, hasil konsultasi penelitian pada dosen pembimbing, perbaikan-perbaikan hasil konsultasi dengan dosen pembimbing, persiapan kelengkapan persyaratan ujian dan ujian munaqosah.³⁹

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercangkup dalam isi penulisan, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan, kajian teori yang di dalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori. Bahasan pertama tentang pengertian kredit bermasalah, yang kedua mengenai kewenangan Pengadilan Agama, dilanjut dengan pengertian dan prosedur acara biasa pada pengadilan agama, dan yang terakhir adalah pengertian dari acara sederhana beserta prosedur penyelesaian perkara dengan

³⁹ Aristo Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta:Pranada Media Group,2010), 127.

menggunakan acara sederhana, dan yang terakhir adalah metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB II : merupakan kajian atau pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada acara biasa dengan penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan acara sederhana pada putusan No. 022/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

BAB III : berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian perkara kredit bermasalah pada acara biasa dan acara sederhana.

BAB IV : Merupakan penutup dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Maka bahasan didalamnya menyimpulkan secara keseluruhan dan dilanjutkan dengan saran-saran serta penutupan.